



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan yang dilaksanakan oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tanggal lahir 27 Oktober 1974 / umur 47, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Pemohon II, NIK NIK, tempat tanggal lahir Daspetah, 11 Desember 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dalam register perkara Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Kph tertanggal 11 Januari 2022, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2002 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang Lebong tanggal 19 Juli 2002 dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

- a. Anak ke 1 lahir di Daspetah pada tanggal 31 Maret 2003 (18 tahun 9 bulan);
- b. Anak ke 2 lahir di Daspetah pada tanggal 12 Februari 2010 (11 tahun 10 bulan);
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan perkara dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, NIK NIK, tempat tanggal lahir Daspetah, 31 Maret 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang perempuan yang bernama Seorang perempuan, NIK NIK, tempat tanggal lahir Kepahiang, 4 November 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, beralamat di JKabupaten Kepahiang;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya telah sering pergi bersama dengan sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya mempunyai keinginan menikah dan membina rumah tangga serta tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
7. Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya yang bernama Seorang perempuan tidak dapat ditunda lagi karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya telah melakukan hubungan badan layaknya seorang suami istri berdasarkan pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya, akan tetapi tidak hamil;

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur, sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tanggal 5 Januari 2022;
10. Bahwa, calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup umur yaitu berumur 19 (sembilan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
11. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang perempuan yang bernama Seorang perempuan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang;

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon serta pihak-pihak terkait terhadap perkara ini hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi ditolak dengan alasan belum cukupnya umur anak Para Pemohon;

Bahwa, kemudian Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon untuk memahami resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon dan pihak-pihak terkait disarankan menunda untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut Para Pemohon dan calon besannya menyatakan di depan persidangan telah memahami segala resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan anak-anak mereka di usia dini dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya sebab pernikahan ini atas kehendak dari anak Para Pemohon dan calon istrinya yang mana dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma dan syariat agama yang berkepanjangan, dikarenakan Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon telah mengetahui hubungan anak-anak

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tersebut yang telah sedemikian erat dan antara kedua keluarga telah menyetujui pernikahan anak-anak tersebut;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Pemohon I dan Pemohon II:

- Bahwa benar Para Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya yang bernama Seorang perempuan karena hubungan asmara anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah sangat dekat;
- Bahwa Para Pemohon berharap dengan menikahnya anak Para Pemohon dengan calon istrinya, Para Pemohon tidak cemas lagi terhadap hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa Para Pemohon yakin anak Para Pemohon sudah siap dan mampu menjadi suami yang baik, ditinjau secara fisik, mental, pengetahuan maupun psikis;
- Bahwa kehendak menikah ini datang dari anak Para Pemohon dan calon istrinya, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

Anak Pemohon I dan Pemohon II:

- Bahwa, benar anak Para Pemohon bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 18 tahun 9 bulan, agama Islam;
- Bahwa benar anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang wanita yang bernama Seorang perempuan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan Seorang perempuan sejak 2 tahun yang lalu dan sudah sedemikian erat;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon saat ini belum bekerja;

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang menikah menurut syari'at islam;
- Bahwa anak Para Pemohon berencana melakukan pernikahan dengan calon istrinya tersebut karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah pernah melakukan hubungan intim sebanyak satu kali meskipun saat ini calon istrinya tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon yakin tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada calon istrinya setelah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui alasan Ayah dan Ibu kandungnya ke Pengadilan Agama untuk mengurus pernikahannya dengan calon istrinya yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena alasan belum cukup umur;

Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II:

- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon bernama Seorang perempuan, tempat tanggal lahir Kepahiang, 4 November 2002, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Seorang perempuan tahu bahwa anak Para Pemohon saat ini berumur 18 tahun 9 bulan dan masih di bawah umur minimal perkawinan oleh karenanya harus mendapat izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Seorang perempuan telah menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon sejak 2 tahun yang lalu dan sudah sedemikian erat;
- Bahwa antara Seorang perempuan dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seorang perempuan berencana melakukan pernikahan dengan anak Para Pemohon karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Seorang perempuan yakin tidak akan mendapatkan kekerasan fisik dan psikis dari calon suaminya setelah menikah;
- Bahwa Seorang perempuan telah siap untuk menjadi istri yang berbakti kepada suaminya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Orang tua Calon Istri :

- Bahwa benar saya bernama Orang tua, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di JIKabupaten Kepahiang;
- Bahwa ayah kandung dari calon istri adalah Ayah Kandung dari calon istri anak Para Pemohon, telah memberikan nasihat kepada kepada dan kepada agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia saat ini dikarenakan masih di bawah umur, namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
- Bahwa Bahwa tidak pernah memaksa anaknya dan Seorang perempuan untuk menikah. Mereka ingin melangsungkan pernikahan atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa hubungan anaknya dan calon istri anaknya sudah sangat dekat yang dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma agama;
- Bahwa sebagai calon mertua dari Anak Pemohon I dan Pemohon II menyadari jika menantunya baru berusia 18 tahun 9 bulan, namun ayah dari anaknya menyatakan sanggup dan akan bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada calon menantunya tersebut terkait ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan;

Bahwa, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK NIK an. Pemohon I tertanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa ternyata benar lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK NIK an. an. tertanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa ternyata benar lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor atas nama Pemohon I dan istrinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang tertanggal 19 Juli 2002 yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa ternyata benar lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Nomor. an. Pemohon I dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten .Kepahiang tertanggal 30 Agustus 2019 yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos setelah diperiksa ternyata benar lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Nomor an., Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 02 Desember 2020 yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Nomor an., Seorang perempuan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 15 Desember 2021 yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan diparaf;
7. Fotokopi Ijazah SMP Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Nomor an. Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ujan Mas tertanggal 28 Mei 2018 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan diparaf;

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang Nomor Nomor pada tanggal 5 Januari 2022 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.) dan diparaf;

B. Alat Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 25, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang. Saksi tersebut mengaku sebagai keponakan Para Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya yang bernama Seorang perempuan;
- Bahwa umur anak Para Pemohon saat ini 18 tahun 9 bulan sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut atas keinginan anak Pemohon dan calon istrinya yang sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya yang bernama Seorang perempuan akan melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh KUA setempat karena anak Para Pemohon belum cukup umur sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon dan calon istrinya belum bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi suami di keluarga yang akan dibentuk guna menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;

2. **Saksi 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Para Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya yang bernama Seorang perempuan;
- Bahwa umur anak Pemohon 18 tahun 9 bulan sehingga belum memenuhi syarat batas minimal umur untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut atas keinginan anak Para Pemohon dan calon istrinya yang sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa saksi tau anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya yang bernama Seorang perempuan akan melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh KUA setempat karena anak Para Pemohon belum cukup umur sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon dan calon istrinya belum bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi suami, baik dari sisi jasmani maupun rohani;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat batas minimal umur sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah Ayah dan Ibu Kandung dari anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua. Berdasarkan landasan tersebut, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) bertindak sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini disebabkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Seorang perempuan, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama setempat karena anak Para Pemohon belum memenuhi batas umur minimal untuk melaksanakan pernikahan, sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri mengenai resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Resiko dimaksud meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi,

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat umur anak Para Pemohon yang masih belia;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dalam keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena kedua anak tersebut telah menjalin hubungan sedemikian erat bahkan antara anak Para Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan intim sebanyak satu kali, sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon di persidangan menyatakan rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon istrinya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 terbukti jika Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang, oleh karenanya perkara yang diajukan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, P.5, dan P.6, merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga Para Pemohon, Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk calon istri anak Para Pemohon, yang memberi bukti anak Para Pemohon bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 18 tahun 9 bulan sedangkan calon istrinya yang bernama Seorang perempuan sudah cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah anak Para Pemohon, yang memberi bukti anak Para Pemohon tidak menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Penolakan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang yang memberikan informasi bahwa tidak terpenuhinya syarat usia perkawinan bagi anak Para Pemohon untuk melaksanakan perkawinan yakni usia 19 tahun. Dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, pada

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya keduanya kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya yang bernama Seorang perempuan dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 9 bulan, sedangkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan sudah melakukan hubungan badan. Dan juga antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan baik secara syar'i maupun hukum positif yang melarang mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dibuktikan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut :

- Bahwa, benar Para Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, tempat tanggal lahir Daspetah, 31 Maret 2003, yang akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Seorang perempuan;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan dan sama-sama beragama islam;
- Bahwa, hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah berjalan sejak 2 tahun yang lalu dan telah sedemikian erat bahkan antara anak Para Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan intim sebanyak satu kali;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon istrinya sama-sama belum bekerja;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Seorang perempuan ingin menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Para Pemohon siap bertanggung jawab dan menjalankan hak serta kewajibannya sebagai seorang suami;
- Bahwa kedua orang tua dari Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Seorang perempuan siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Seorang perempuan hanya kurang satu syarat yaitu syarat usia belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian erat dikarenakan dalam fakta di persidangan antara anak Para Pemohon dan istrinya telah melakukan hubungan intim sebanyak satu kali meskipun saat ini calon istri anak Para Pemohon sedang dalam kondisi tidak hamil, sehingga nantinya dikhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar dari pada keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Kph



وَأَنْحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

– Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: “Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya”;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَكْبَرُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دِرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قَدِمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَقَاسِدُ قَدِمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Kph



Artinya: “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”. (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon harus dinyatakan berdasarkan hukum dan beralasan dinilai telah terbukti. Karena itu, petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan dengan Seorang perempuan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Seorang perempuan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Tri Wahyono, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Tri Wahyono, S.H., M.H.

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan Sidang	:	Rp.	00,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)